



P U T U S A N

Nomor :295/Pdt/2011/PT Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa
dan mengadili perkara perdata dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
tertera dibawah ini dalam perkara antara :

Hj.SRI MUYATI ;

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa
Kayugeritan Rt 01,Rw 03,Kec.Karanganyar
,Kab.Pekalongan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

SIDEM SRI

RAHARDJO,SH ;-----

Pengacara,alamat Jl.Beringin No.7 Kota
Pekalongan berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 30 April 2011 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** /
semula

PENGUGAT ;-----

M E L A W A N

**1.DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG**

Hal 1 dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN ;**

Alamat Jl. Gajah Mada No.25 Kota Pekalongan
disebut sebagai **TERBANDING I / semula TERGUGAT I ;**

2. PT.BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN) ;

Alamat Jl. Komplek Ruko Atrium Blok No.1
Senen Jakarta Pusat
disebut sebagai **TERBANDING II / semula
TERGUGAT II ;**-----

**3. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk RETAIL
BANKING COLLECYON ;**

Alamat Gedung Bank Danamon lantai 7
Jl.Pemuda No.175 Kota Semarang disebut sebagai
TERBANDING III / semula TERGUGAT III

**4. PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk KANTOR
CABANG PEKALONGAN ;**

Alamat Jl.Hayam Wuruk No.11- A Kota Pekalongan,
disebut sebagai **TERBANDING IV / semula TERGUGAT IV ;**

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat
Hal
2 dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg



yang berhubungan

dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Memperhatikan dan mencermati keadaan -
keadaan mengenai duduknya perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Pekalongan tanggal 5 Mei 2011 Nomor
33/Pdt.G/2010/PN.Pkl dalam perkara para pihak yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

----- Menolak Gugatan Provisi Penggugat
seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

-

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul hingga saat ini sebesar Rp

Hal 3

dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg



1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh
enam ribu) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding,
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera
Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 1
Juni 2011, Pembanding/semula Penggugat melalui
kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan
tersebut, permohonan banding mana telah
diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat
I, Terbanding II/ semula Tergugat II, Terbanding
III/ semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula
Tergugat IV masing – masing pada tanggal 8 Juni
2011, 9 Juni 2011, 22 Juni 2011 dan 13 Juli 2011 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Perkara Banding kepada Pembanding / semula
Penggugat tertanggal 20 Juni 2011 dan kepada
Terbanding I/semula Tergugat I, tertanggal 20 Juni
2011 kepada Terbanding II / semula Tergugat II
tertanggal 8 Juli 2011, kepada Terbanding III/semula
Tergugat III tertanggal 4 Juli 2011 dan kepada
Terbanding IV / semula Tergugat IV tertanggal 20
Juni 2011 diberikan kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan

Hal

4 dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding/

Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang ,oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ;

--

Menimbang,bahwa Penggugat sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan Meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 Mei 2011 ,Nomor 33/Pdt.G./2010/PN.Pbl Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum

Hal 5

dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum pula dalam perkara ini ; -----

Menimbang,bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 Mei 2011 Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.Pbl tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah ,maka kepadanya dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal – pasal dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G

A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 Mei 2011, Nomor : 33/Pdt.G/2010/PN.Pkl yang dimohonkan banding

Hal

6 dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 oleh Hj.**SRI ISKANDARYATI,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **DARYONO,SH** dan **DR.Hj.HERU IRIANI,SH.M.Hum** sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 September 2011 Nomor 295 /Pdt/2011/PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Para Hakim Anggota dibantu **NY,INDRAT KINASIH, SH**.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim- Hakim Anggota
Hakim Ketua,

Hal 7

dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

DARYONO,SH

Hj.SRI ISKANDARYATI,SH.

TTD

DR.Hj.HERU IRIANI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

TTD

NY.INDRAT

KINASIH,SH

Biaya- biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp.

150.000,-

(seratus lima

puluh ribu rupiah)

Hal

8 dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg



Hal 6 dari 6 put no 338/pdt/2010/PT.Smg

Hal 9

dari 5 hal put no.295/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)